

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 596/RSMU/DIR/X/2016
TANGGAL : 04 OKTOBER 2016
TENTANG
MUTASI KARYAWAN DILINGKUNGAN RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya tenaga Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) / Prevention and Control Nurse (PCN) yang Purna Waktu;
 2. Dalam memenuhi standart dan kualifikasi ketenagaan di Pelayanan Sentral Sterilisasi
 3. Bahwa Mutasi Karyawan di Lingkungan RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Surat Edaran Dirjen Bina Yanmed No. HK.03.01/III/3744/08 tentang Pembentukan Komite PPI di Rumah Sakit;
 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Surat Keputusan Direktur tentang Mutasi Karyawan di Lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** :
- Memutasi karyawan yang tersebut dibawah ini :
- N a m a** : Rizal Maulana, S.Kep,Ns
- Jabatan lama** : Perawat Rawat Inap
- Jabatan baru** : Penanggung Jawab Pelaksana Sentral Sterilisasi Kamar Operasi dan Infection Prevention and Control Nurse (IPCN)
- Kedua** :
- Semua hak yang diberikan pada karyawan disesuaikan dengan jabatan baru
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Keempat** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 04 OKTOBER 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,


Dr. BAMBANG SAMUDRA SW. M.Kes



RS Mata Undaan

Care and Smile

URAIAN TUGAS IPCN DAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA

SENTRAL STERILISASI

Tujuan Jabatan :

1. Untuk Menjamin, memastikan bahwa pelaksanaan PPI di Rumah Sakit berjalan sesuai peraturan nasional dan standar keilmuan terbaru;
2. Sebagai penanggung jawab pelaksana sentral sterilisasi Rumah Sakit.

Kewenangan

1. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan program PPI di Rumah Sakit dan;
2. Mempertahankan dan mengembangkan kolaborasi dan koordinasi dengan anggota tim PPI

Pertanggung jawaban

1. Bertanggung jawab langsung kepada kepala Instalasi Kamar Operasi dan Ketua Komite PPI

Uraian tugas sebagai Penanggung Jawab Sentral Sterilisasi :

1. Mengatur alur dan proses sterilisasi dan distribusi
2. Distribusi alat/bahan dari dan ke kamar operasi dan unit perawatan lain yang membutuhkan
3. Berpartisipasi dalam pemilihan peralatan dan bahan berkaitan dengan proses sterilisasi yang aman efektif dan bermutu
4. Mendokumentasikan setiap aktifitas pembersihan, desinfeksi dan sterilisasi sebagai bagian dari pengendalian mutu
5. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan sentral sterilisasi kepada Ka instalasi Kamar Operasi
6. Melakukan penelitian terhadap hasil sterilisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian infeksi
7. Memberikan penyuluhan tentang hal – hal yang berkaitan dengan masalah sterilisasi
8. Melakukan evaluasi hasil sterilisasi



Uraian tugas sebagai IPCN :

1. Memonitor pelaksanaan PPI, penerapan SPO, kepatuhan petugas dalam menjalankan kewaspadaan isolasi dan kejadian infeksi yang terjadi di setiap unit kerja di lingkungan rumah sakit.
2. Melakukan pelatihan petugas kesehatan tentang PPI di rumah sakit
3. Melakukan investigasi terhadap KLB dan memperbaiki kesalahan yang terjadi.
4. Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah penularan infeksi dari petugas kesehatan ke pasien atau sebaliknya.
5. Mengajukan prosedur isolasi dan member konsultasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi yang diperlukan pada kasus yang terjadi di rumah sakit.
6. Audit Pencegahan dan Pengendalian Infeksi termasuk terhadap penatalaksanaan limbah, laundry, gizi, dan lain-lain dengan menggunakan daftar tilik.
7. Memonitor kesehatan lingkungan.
8. Memonitor terhadap pengendalian penggunaan antibiotika yang rasional.
9. Mengidentifikasi dan melaporkan kuman patogen dan pola resistensi antibiotika
10. Mendesain, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi surveilans infeksi yang terjadi di rumah sakit.
11. Membuat laporan surveilans dan melaporkan hasil analisisnya kepada ketua Komite PPI
12. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI
13. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPIRS.
14. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pengunjung dan keluarga tentang topik infeksi yang sedang berkembang di masyarakat, infeksi dengan insiden tinggi.
15. Sebagai koordinator antara Instalasi / unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit.